



BUPATI MAMUJU

INSTURKSI BUPATI MAMUJU

NOMOR 94.. TAHUN 2024

TENTANG

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024
BUPATI MAMUJU**

Dalam rangka mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 24 ayat 1 poin (d) tentang Kewajiban ASN untuk menjaga netralitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 8,9,10,11,12,13 dan 14 terkait hukuman disiplin ASN, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju
 2. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju
 3. Para Camat Se Kabupaten Mamuju
 4. Para Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Mamuju
 5. Para Kepala Sekolah Se Kabupaten Mamuju
 6. Para Kepala UPTD Puskesmas Se Kabupaten Mamuju
 7. Seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kab.Mamuju

Untuk :

Kesatu : menjaga integritas, profesionalisme dan netralitas ASN serta tidak berpolitik praktis;

Kedua : melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN untuk tetap menjaga netralitas;

Ketiga : menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas di wilayah masing-masing.

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 September 2024

Pjs. Bupati Mamuju



H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR